

PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK DI LUAR NIKAH BESERTA DENGAN AKIBAT HUKUMNYA¹

Oleh: Sandra Bowontari²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Akibat Hukum Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin dan bagaimana kedudukan pengesahan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi undang-undang perkawinan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Suatu pengesahan harus didahului dengan pengakuan. Begitu pula dengan surat pengesahan anak luar kawin, harus didahului oleh suatu pengakuan dari kedua orangtuanya. Surat pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Akibat pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan timbulnya hubungan Perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik daripada anak luar kawin yang tidak diakui. Selanjutnya, Akibat hukum dari pengesahan dalam hal orang tuanya kawin dan pengesahan terjadi karena perkawinan itu atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi yang disahkan itu berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama, seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan, yang berarti anak tersebut memperoleh kedudukan yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan. Anak-anak itu memperoleh status anak sah, tidak hanya terhadap orang tuanya melainkan terhadap sanak keluarga orang tua itu. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan (status) hukum bagi anak yang lahir tanpa kejelasan status keperdataan. Mengingat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan anak hanya dilihat dari status perkawinan saja, akan tetapi melalui

putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan anak juga dapat diperoleh dari pengambilan hubungan darah sebagai patokan untuk adanya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak biologisnya. Maka dengan putusan Mahkamah Konstitusi, status anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya dapat terpenuhi. Bahkan sekiranya sang bapak biologis menolak mengakui hak anaknya, dapat dilakukan pembuktian secara teknologi (tes DNA) untuk memastikan hubungan tersebut.

Kata kunci: anak luar nikah; pengakuan anak;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan di luar nikah, dalam keadaan tertentu juga dapat juga melahirkan seorang anak luar kawin, seperti pelaksanaan perkawinan yang dilakukan hanya secara adat dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerdata disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akibat Hukum Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin?
2. Bagaimana kedudukan pengesahan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi undang-undang perkawinan?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif⁴.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engelian R. Palandeng. SH.,MH; Roosje M.S. Sarapun. SH.,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101404

³ Lihat Penjelasan Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jo Pasal 81.

⁴ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 12.

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin

Menurut hukum positif di Indonesia, status anak dibedakan kepada keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.⁵

Keberadaan anak di luar kawin memiliki konsekuensi hukum tersendiri, sebagaimana yang pendapat J. Satrio yang memandang hukum perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Seorang anak luar kawin tidak begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah atau ibunya (orang tuanya). Anak di luar kawin memang memiliki “kesamaan/kemiripan” biologis dengan kedua orang tuanya akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak di luar kawin tersebut. Pendapat beliau dapat diartikan bahwa kedudukan seorang anak luar kawin menurut KUHPperdata tidak memiliki posisi/ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis, dengan kata lain anak luar kawin hidup sebatang di muka bumi ini, sungguh menyedihkan melihat kenyataan ini anak yang merupakan ciptaan Tuhan tidak memiliki kedudukan apapun di muka bumi ini hanya karena aturan yang dibuat oleh sesamanya.⁶

Tentang anak di luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) terdapat dua jenis anak di luar kawin yaitu: pertama adalah anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang yang mana keduanya tidak terdapat larangan untuk kawin, dan anak yang lahir dari ayah dan ibu yangdilarang untuk kawin, karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang atau jika salah satu dari

ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain. Kedua adalah anak zina yaitu anak yang dilahirkan diluar kawin, perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan hukum. Sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Jadi meskipun seorang anak itu jelas dilahirkan oleh ibu, ibu itu harus dengan tegas mengakui anak itu. Jika tidak maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak.⁷

Mengenai istilah anak yang lahir karena zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibenihkan seorang laki-laki sedangkan perempuan atau laki-laki tersebut berada dalam perkawinan dengan orang lain, sedangkan anak yang lahir dalam sumbangan adalah anak yang lahir dari seorang ibu, yang dilarang kawin menurut Undang-Undang dengan orang laki-laki yang membenihkan anak itu.

Bagi anak yang sah maka ada beberapa hak yang akan didapatkannya dari orang tuanya, pertama, hak nafkah yakni kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Mengingat banyaknya kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya.⁸

Pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut: “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang

⁵J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 5.

⁶J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 153.

⁷Ali Afandi, *Op. cit.*, hal. 145-146

⁸Safuddin Mujtaba dan Iman Jauhari (T), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, hal. 84

dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.⁹

Pada dasarnya pemberian nafkah kepada anak dimulai sejak masa dalam kandungan, sesuai dengan Pasal 2 KUHPerduta yang menyebutkan, "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya". Adapun mengenai ketentuan nafkah yang diberikan, disesuaikan antara kebutuhan yang diberi nafkah dengan pendapatan serta kekayaan yang memberi nafkah. Hal ini diatur dalam Pasal 329a KUHPerduta yang berbunyi, "Nafkah yang diwajibkan menurut buku ini, termasuk yang diwajibkan untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur, harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar, dihubungkan dengan jumlah dan keadaan orang-orang yang menurut buku ini menjadi tanggungannya."¹⁰

Dan Pasal 383 KUHPerduta menyatakan, "Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata". Kedua, hak perwalian. Seperti diketahui bahwa dalam KUHPerduta disebutkan pengertian dari Perwalian itu, yaitu pada Pasal 330 ayat (3) menyatakan: "Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini". Ketiga, hak waris. Pengertian waris diatur dalam pasal 833 KUHPerduta yakni pewarisan sebagai suatu proses perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli

warisnya. Dan secara singkat dapat juga dikatakan bahwa definisi dari hukum waris menurut KUHPerduta ini adalah perpindahan harta kekayaan dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, jadi bukan hanya ahli waris dalam pengertian keluarga dekat (sebagaimana hukum Islam), namun juga orang lain yang ditunjuk oleh orang yang meninggal dunia sebagai ahli warisnya.

Selain dalam KUHPerduta, status seorang anak dalam hukum positif juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal-usul anak dalam Pasal 42,43, dan 44. Dalam Pasal 42 misalnya disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Memperhatikan Pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi selama bayi yang dikandung lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-Undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasalnya maupun dalam penjelasannya.¹¹

Berdasarkan Pasal 274 KUHPerduta dapat diketahui bahwa apabila orang tuanya sebelum atau tatkala mereka berkawin, telah melalaikan mengakui anak-anaknya luar kawin, sehingga

⁹Yusuf Thalib, *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*, BPHN, 1984, Jakarta, hal. 132

¹⁰Subekti, R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dengan tambahan undang-undang Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Pradnya Paramita, Jakarta 2001, hal. 89.

¹¹Ahmad Rofiq, *Op Cit.*, hal.221-222

anak-anak luar kawin tidak menjadi anak sah, maka kelalaian ini masih dapat dibetulkan dengan surat pengesahan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman. Sebelum memberikan surat pengesahan ini, Menteri Kehakiman akan minta nasehat lebih dahulu dari Mahkamah Agung.

Kelalaian tersebut bisa mempunyai bermacam-macam sebab. Kebanyakan kelalaian terjadi karena kedua orang tua tidak mengetahui, bahwa sebelum atau tatkala mereka melangsungkan perkawinan, mereka harus mengakui anak-anak mereka luar kawin, agar anak-anak itu menjadi anak-anak sah. Bisa juga oleh karena si bapak waktu ia kawin belum mencapai umur 19 tahun dan dengan demikian tidak boleh mengakui anak.¹² Surat pengesahan dapat diberikan, setelah orang tuanya si anak-anak melangsungkan perkawinan dan setelah perkawinan itu mereka mengakui anaknya. Jadi pengakuan anak masih perlu. Surat pengesahan tidak menggantikan pengakuan, hanya membetulkan kesalahan, bahwa pengakuan tidak dilakukan sebelum atau tatkala perkawinan dilangsungkan.

Anak luar kawin juga dapat disahkan dengan surat pengesahan dari Kementerian Kehakiman, apabila perkawinan yang telah dirancangan oleh karena salah satu dari mereka meninggal dunia (Pasal 275 sub 1 KUHPerdara). Dalam hal ini, surat pengesahan hanya dapat diberikan, apabila kedua orang tuanya telah mengakui anak luar kawinnya. Undang-undang tidak menentukan bagaimanakah harus dibuktikan, bahwa perkawinan benar telah dirancang. Tidak perlu, bahwa keinginan untuk kawin sudah dilaporkan kepada pegawai catatan sipil. Sanak keluarga dari si ibu dan si bapak atau kenalan-kenalannya dapat didengar keterangannya.

Pengesahan secara yang dimaksudkan dalam Pasal 275 sub 1 KUHPerdara juga dapat dilakukan, apabila ibu si anak termasuk dalam golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu (yaitu yang tidak takluk pada hukum keluarga barat) dan ibu tersebut telah meninggal, atau apabila menurut pertimbangan Menteri Kehakiman ada keberatan-keberatan penting terhadap

perkawinan antara si bapak dan si ibu (Pasal 275 sub 2 KUHPerdara).

Pasal 274 KUHPerdara menyebutkan bahwa pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan yang diberikan oleh Presiden. Presiden, sebelum memberikan keputusan akan meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung, sebelum memberikan pertimbangannya kalau dipandang perlu dapat memanggil keluarga sedarah dari pemohon, untuk didengar pendapat mereka tentang permohonan pengesahan yang diajukan oleh yang bersangkutan. Mahkamah Agung juga bisa memerintahkan Pengadilan yang ada di bawahnya untuk mendengar pendapat dari keluarga sedarah pemohon, terutama apabila para anggota keluarga tersebut tinggal di tempat yang jauh dari tempat tinggal pemohon. Selanjutnya Mahkamah Agung dapat memerintahkan agar permohonan itu diumumkan dalam Berita Negara. Maksudnya tidak lain agar mereka yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan terhadap permohonan tersebut. Permohonan pengesahan anak dapat dilakukan oleh kedua orang tuanya dan atau salah seorang dari mereka yang hidup terlama.¹³

Akibat pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan timbulnya hubungan Perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik daripada anak luar kawin yang tidak diakui.

Akibat hukum dari pengesahan dalam hal orang tuanya kawin dan pengesahan terjadi karena perkawinan itu atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi yang disahkan itu berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama, seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan, yang berarti anak tersebut memperoleh kedudukan yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan. Anak-anak itu memperoleh status anak sah, tidak hanya terhadap orang tuanya melainkan terhadap sanak keluarga orang tua itu.¹⁴ Dalam undang-

¹²Loc Cit.

¹³J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 183.

¹⁴Ibid, hal. 184.

undang tidak ditentukan, mulai kapan pengesahan itu berlaku.

B. Kedudukan Pengesahan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Tentang Uji Materi Undang-Undang Perkawinan

Sebagaimana disebutkan di atas, keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan di dalam perkawinan adalah keturunan yang sah. Dengan demikian maka jika seorang anak yang dibenihkan di dalam perkawinan tapi lahirnya setelah perkawinan orang tuanya bubar maka anak itu adalah sah. Begitu juga jika anak itu dibenihkan di luar perkawinan, tetapi lahir di dalam perkawinan maka anak itu adalah sah juga. Dengan demikian, maka seorang anak yang lahir dengan tidak memenuhi ketentuan tadi adalah anak yang tidak sah.¹⁵

Keberadaan anak di luar kawin memiliki konsekuensi hukum tersendiri, sebagaimana yang pendapat J. Satrio yang memandang hukum perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Seorang anak luar kawin tidak begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah atau ibunya (orang tuanya). Anak di luar kawin memang memiliki “kesamaan/kemiripan” biologis dengan kedua orang tuanya, akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak di luar kawin tersebut. Pendapat beliau dapat diartikan bahwa kedudukan seorang anak luar kawin menurut KUHPperdata tidak memiliki posisi/ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis, dengan kata lain anak luar kawin hidup sebatang kara di muka bumi ini, sungguh menyedihkan melihat kenyataan ini anak yang merupakan ciptaan Tuhan tidak memiliki kedudukan apapun di muka bumi ini hanya karena aturan yang dibuat oleh sesamanya.¹⁶

Tentang anak di luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) terdapat dua jenis anak di luar kawin yaitu: pertama adalah anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang yang mana keduanya dilarang untuk kawin, karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang atau jika salah

satu dari ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain. Kedua adalah anak zina yaitu anak yang dilahirkan diluar kawin, perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan hukum. Sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Jadi meskipun seorang anak itu jelas dilahirkan oleh ibu, ibu itu harus dengan tegas mengakui anak itu. Jika tidak maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak.¹⁷

Mengenai istilah anak yang lahir karena zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibenihkan seorang laki-laki sedangkan perempuan atau laki-laki tersebut berada dalam perkawinan dengan orang lain. Sedangkan anak yang lahir dalam sumbangan adalah anak yang lahir dari seorang ibu, yang dilarang kawin menurut Undang-Undang dengan orang laki-laki yang membenihkan anak itu.

Istilah “anak luar kawin” atau “anak alami” (*natuurlyke kinderen*), dipergunakan dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam artian luas anak luar kawin, termasuk di dalamnya anak zina (*overspelige kinderen*) atau sumbang (*bloedschennige kinderen*) sedangkan dalam artian sempit di dalamnya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang.¹⁸

Istilah anak luar nikah tak disebutkan dengan tegas dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974. Pasal 42 hanya menegaskan tentang status anak yang sah. Maka dalam konteks ini digunakan logika (*argumentum a contrario*) bahwa anak luar nikah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kondisi bisa terjadi dengan disebabkan oleh:

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menghamilinya;
2. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua ibu bapaknya itu masih terikat dengan perkawinan lain;
3. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang

¹⁵Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT. Reneka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 145.

¹⁶J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 153

¹⁷Ali Afandi, *Op. Cit.*, hal. 145-146

¹⁸Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Abadi, Cet. I, Jakarta, 2002, hal. 57-58

dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak ini dapat diterima oleh kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menghamilinya;

4. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah;
5. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama yang mereka peluk menentukan lain. Misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal istilah cerai hidup tetapi dilakukan juga kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin;
6. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan misalnya warga negara Indonesia dengan warga negara asing tidak mendapatkan izin dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri tetapi mereka tetap bercampur dan melahirkan anak;
7. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi anak tersebut tidak mengetahui sama sekali kedua orang tuanya;
8. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau KUA;
9. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak didaftar di kantor catatan sipil atau KUA.¹⁹

Bagi anak yang termasuk dalam kategori anak luar nikah, Pasal 43 UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal ini dipertegas lagi dalam Pasal 44;

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- (3) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, UUP di dalam Pasal 55 menegaskan:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Di dalam pasal-pasal di atas ada beberapa hal yang diatur. Pertama, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan: anak sah lahir akibat perkawinan yang sah.²⁰ Kedua, lawan anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Ketiga, suami berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak. Keempat, bukti asal-usul anak dapat dilakukan dengan akte kelahiran.

Terhadap anak yang awalnya luar nikah, menurut Pasal 272 KUHPPerdata dapat dilakukan pengesahan dengan cara bila:²¹

- a. Orang tuanya kawin
- b. Sebelum mereka kawin, terlebih dahulu telah mengakui anaknya atau pengakuan tersebut dilakukan dalam akte perkawinan.
- c. Adanya surat-surat pengesahan. Pengesahan dengan surat-surat pengesahan dapat dilakukan karena dua hal, yaitu:
 - 1) Bilamana orang tuanya lalai untuk mengakui anak-anaknya sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 274 KUHPPerdata)
 - 2) Bilamana terdapat masalah hubungan intergentil, misalnya sang ibu termasuk golongan Bumi Putera atau yang dapat dipersamakannya, maka terdapat alasan-alasan penting menurut

²⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op Cit*, hal.281-282.

²¹Lihat Pasal 272, 274 & 275 KUH Perdata

¹⁹ DY. Witanto, *Op Cit*.

pertimbangan Menteri Kehakiman yang bersifat menghalang-halangi perkawinan orang tua itu.

Namun demikian, adanya pengajuan uji materiil yang dilakukan oleh Machica Muchtar ke Mahkamah Konstitusi, akhirnya merubah status anak luar nikah ini. Setelah menilai dan mengkaji fakta dan hukum (alasan pemohon berikut petitum permohonan dan setelah mendengar kesaksian para ahli dan keterangan dari pemerintah berikut pihak DPR-RI), maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “anakyang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Sementara Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dengan demikian, pasal ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”²²

Adanya putusan ini, tentu saja berdampak pada tatanan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya mengenai kedudukan anak di luar perkawinan. Kemudian Mahkamah Konstitusi meniadakan hukum tersebut dan menciptakan hukum yang baru (*constitutief*), “anak yang

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk dengan keluarga ayahnya.”

Putusan ini bersifat *declaratoir constitutief* yang artinya menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian meniadakan serta menciptakan hukum baru tentang permasalahan kedudukan anak di luar perkawinan. Penciptaan hukum baru tentang permasalahan hukum kedudukan anak di luar perkawinan memberikan payung hukum terhadap anak tersebut, sehingga kewajiban orang tua, dalam hal ini adalah bapak biologisnya, akan sampai kepada pemenuhan hak-hak anak. Keadilan yang diambil majelis hakim konstitusi dalam hal ini didasarkan pada keadilan rasional, yang mana hubungan perdata antara bapak dan anak bukan hanya dapat diwujudkan melalui hubungan perkawinan namun juga melalui hubungan darah.

Pemohonan para pemohon pada intinya menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang menyatakan, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan ayat (2) yang menyatakan, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.²³

Hal pertama yang menjadi perhatian Majelis Hakim Konstitusi dalam menimbang permasalahan hukum mengenai anak yang

²²*Ibid*, hal.216-217.

²³Lihat Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1)

dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning* frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”). Dalam kalimat selanjutnya diperoleh keterangan, “untuk memperoleh jawaban dalam prespektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak”. Makna yang terkandung dalam frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”, merujuk pada tentang kedudukan anak di luar perkawinan, yang pada umumnya membahas permasalahan status keperdataan anak. Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan, bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Cita hukum yang terkandung dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, adalah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak. Selain itu juga berupaya untuk memulihkan kerugian yang timbul dari kelahiran anak di luar perkawinan. Bahwa potensi kerugian terhadap anak dalam perkawinan yang tidak didasarkan UU No. 1 Tahun 1974, adalah tidak ada pengakuan dari bapak biologisnya yang berhubungan dengan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak biologisnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya, serta kerugian sosial-psikologis di tengah masyarakat yang bisa berujung pada tindakan diskriminatif.

Pengambilan hubungan darah sebagai patokan untuk adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya, dapat melindungi hak-hak keperdataan yang dimiliki anak tersebut. Namun kerugian sosial-psikologis yang diderita anak luar kawin tersebut belum tentu dapat dipulihkan. Harapan seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tentu saja adanya perubahan status dari tidak sah menjadi sah serta mempunyai kelengkapan keluarga, dalam artian mempunyai ayah kandung yang menjadi suami ibunya.

Dapat ditarik penjelasan bahwa dasar pertimbangan Majelis hakim Konstitusi dalam permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah:

1. Tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya serta melepaskan laki-laki yang menggauli ibunya lepas dari tanggung jawab sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai bapaknya.
2. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran yang didahului hubungan seksual adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak.
3. Anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum, agar hak-haknya dapat terpenuhi, termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang keabsahannya masih dipersengketakan. Karena tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya.

Menilik persoalan pembuktian dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, untuk membuktikan keabsahan dari laki-laki yang merupakan bapak biologis dari anak luar kawin, maka dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pembuktian melalui DNA.

Meskipun pada wujudnya nanti hasil tes DNA merupakan bukti tertulis yang diwujudkan dari keterangan ahli, namun eksekusi terhadap pelaksanaan tes DNA bukanlah perkara yang mudah. Masalahnya bukan pada hasil tesnya, namun pada proses pelaksanaan tes DNA, yakni kesediaan laki-laki yang diduga adalah bapak biologis untuk melaksanakan tes DNA, mengingat bahwa eksekusi terhadap badan dalam bidang perdata dalam peraturan di Indonesia belum ada, sehingga walaupun ada putusan pengadilan yang mengharuskan laki-laki yang diduga bapak biologis dari anak luar kawin untuk melaksanakan tes DNA, tetapi tidak ada peraturan yang memaksanya, maka

dapat dipastikan masalah pembuktian akan berlarut-larut bahkan mungkin tidak akan pernah terbukti.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Suatu pengesahan harus didahului dengan pengakuan. Begitu pula dengan surat pengesahan anak luar kawin, harus didahului oleh suatu pengakuan dari kedua orangtuanya. Surat pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Akibat pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakui. Dengan timbulnya hubungan Perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik daripada anak luar kawin yang tidak diakui. Selanjutnya, Akibat hukum dari pengesahan dalam hal orang tuanya kawin dan pengesahan terjadi karena perkawinan itu atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi yang disahkan itu berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama, seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan, yang berarti anak tersebut memperoleh kedudukan yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan. Anak-anak itu memperoleh status anak sah, tidak hanya terhadap orang tuanya melainkan terhadap sanak keluarga orang tua itu.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan (status) hukum bagi anak yang lahir tanpa kejelasan status keperdataan. Mengingat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan anak hanya dilihat dari status perkawinan saja, akan tetapi melalui putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan anak juga dapat diperoleh dari pengambilan hubungan darah sebagai patokan untuk adanya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak biologisnya. Maka dengan

putusan Mahkamah Konstitusi, status anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya dapat terpenuhi. Bahkan sekiranya sang bapak biologis menolak mengakui hak anaknya, dapat dilakukan pembuktian secara teknologi (tes DNA) untuk memastikan hubungan tersebut.

B. Saran

1. Penulis mengharapkan, dalam rangka pemahaman dan penerapan hukum khususnya mengenai pengakuan dan pengesahan anak luar kawin harus berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dalam hal ini UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga harus diuji lebih teliti lagi dalam hal kedudukan pengesahan anak di luar perkawinan. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian dan ketegasan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-undang tersebut dan memberikan setiap putusan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.
2. Mengenai peraturan kedudukan anak luar kawin dalam pasal 43, Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
 - 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dalam peraturan pemerintah kedepan untuk mensahkan kedudukan anak luar kawin peraturan yang dibuat atau dikeluarkan harus relevan untuk status anak luar kawin yang sudah diakui dan disahkan oleh Menteri Kehakiman, maka anak tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum. Dan dalam Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk kedudukan anak tersebut juga bisa dilihat dari pengambilan hubungan darah guna mendapatkan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, serta

mendapatkan hak-hak terkait nafkah, pendidikan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, *Kedudukan Anak di Luar Nikah*, Mimbar Ulama, Camera Ladah, Jakarta, 1978.
- Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT. Reneka Cipta, Jakarta, 1997.
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1978.
- Dimiyati, Khusdzaifah dan Wardiono, Kelik, *Metode Penelitian Hukum*, FH UMS, 2004.
- Hadikusumo Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hamidjojo Prawiro dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Harun Utuh, *Status Anak di Luar Kawin dan Perlindungannya*, Bina Ilmu, Surabaya, 1990.
- Kie Tan Thong, *Studi Notariat Serba SerbiPraktek Notaris*,PT. Ichtiar Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Martosedono Amir, *Hukum Waris*, Cetakan ke II, Dahara Prize, Semarang, 1989.
- Meliala Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Mujtaba Safuddin dan Iman Jauhari (T), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- _____, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Edisi Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Pitlo A., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Alih Bahasa M. Isa Arief.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Abadi, Cet. I, Jakarta, 2002.
- Ramulyo Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Saleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Satrio J., *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Satrio J., *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sing Ko Tjay, *Hukum Perdata, Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Jilid IFakultas Hukum Universitas Diponagoro, Semarang, 1981.
- Sjarif Surini Ahlan, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*,Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Soebekti dan Tjotrosoedibio, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Soebekti R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1976.
- Soemitro Kenny Hanitijo, *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjopratiigno Hartono, *Hukum Wans Tanpa Wasiat*,Seksi Notarial Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dengan tambahan undang-undang Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*.Pradnya Paramita, Jakarta 2001.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*,Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Syahrini Ridwan, *Seluk Beluk dan Azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Thalib Yusuf, *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*, BPHN, 1984, Jakarta.
- Voolmar H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan LS. Adiwimarta, Edisi 1, Cetakan 2, Rajawali, Jakarta, 1989.